



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KEBIJAKAN DITJEN IMIGRASI MENERBITKAN PASPOR ELEKTRONIK

Puteri Hikmawati
Analisis Legislatif Ahli Utama
puteri.hikmawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mengumumkan lima provinsi di Indonesia yang resmi menerbitkan e-paspor atau paspor elektronik. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2025. Lima provinsi di Indonesia yang menerapkan paspor elektronik 100 persen sejak tanggal 1 Mei 2025, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

Paspor elektronik adalah paspor yang di dalamnya berisi data diri lengkap, dan sudah tersimpan dalam *chip* serta bisa dipindai dengan perangkat elektronik. Paspor elektronik sama seperti paspor biasa, digunakan sebagai dokumen untuk bepergian ke negara lain. Paspor elektronik juga diterbitkan dalam bentuk cetak, namun sedikit berbeda dengan paspor non-elektronik (paspor biasa). Ciri-ciri paspor elektronik adalah memiliki *chip*; memuat data diri lebih lengkap, seperti data biometrik wajah dan sidik jari; pengguna paspor elektronik bisa melewati *auto-gate* di bandara tanpa harus menuju pemeriksaan imigrasi; tarif paspor elektronik terbaru: Rp650.000 (masa berlaku 5 tahun) dan Rp950.000 (masa berlaku 10 tahun); sampul paspor memiliki logo tanda paspor elektronik; dan penyimpanan paspor elektronik harus dengan perawatan khusus untuk melindungi *chip* aman.

Ditjen Imigrasi memberlakukan penerbitan paspor elektronik 100 persen secara bertahap, dimulai di 13 kantor imigrasi di Indonesia mulai tanggal 1 Desember 2024. Kebijakan ini menandai babak baru dalam sistem Imigrasi Indonesia. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam, menjelaskan pada saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, 3 Desember 2024, "Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik. Ke depannya direncanakan akan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia." Ketiga belas kantor imigrasi yang ditunjuk sebagai percontohan antara lain: Kantor Imigrasi Soekarno Hatta; Kantor Imigrasi Jakarta Selatan; Kantor Imigrasi Jakarta Barat; Kantor Imigrasi Medan; Kantor Imigrasi Batam; Kantor Imigrasi Makassar; Kantor Imigrasi Tangerang; Kantor Imigrasi Surabaya; Kantor Imigrasi Ngurah Rai; Kantor Imigrasi Jakarta Timur; Kantor Imigrasi Jakarta Pusat; Kantor Imigrasi Jakarta Utara; dan Kantor Imigrasi Tanjung Priok.

Godam mengatakan implementasi penerbitan paspor elektronik 100 persen merupakan upaya dari sisi keimigrasian untuk memperkuat paspor Republik Indonesia. Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar internasional menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antarnegara.

Paspor elektronik memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama mengenai keamanan data. Pengamanan berlapis membuat paspor elektronik sulit untuk dipalsukan. Adanya *chip* yang tertanam di paspor elektronik data yang disimpan lebih lengkap, bukan hanya biodata yang selama ini dapat dilihat pada halaman dua paspor. Namun juga menyimpan data biometrik pemegang paspor. Selain keamanan, terdapat juga fasilitas bebas visa ke beberapa negara bagi pemegang paspor elektronik, misalnya, untuk ke Jepang hanya perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan bebas

visa (*visa waiver*) dengan masa kunjungan paling lama 15 hari. Tak hanya itu, pengguna paspor elektronik akan mendapatkan kecepatan saat melewati pemeriksaan otomatis dengan pembaca *chip* yang telah diterapkan di banyak negara.

Meskipun paspor memiliki banyak keunggulan, namun ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Kelemahan dari paspor elektronik adalah biayanya yang cukup tinggi; membutuhkan waktu yang lama untuk proses pembuatan; keterbatasan dalam penggunaan; dan rentan terhadap pencurian identitas.

Atensi DPR

Paspor elektronik merupakan solusi untuk keamanan dan kemudahan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar negeri, karena proses imigrasi yang lebih cepat, terutama di negara-negara yang telah menerapkan sistem pemeriksaan otomatis berbasis *chip*. Paspor elektronik memberikan keuntungan signifikan bagi pemegang paspor Indonesia, khususnya saat melintasi perbatasan internasional. Komisi XIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu mengapresiasi kebijakan Ditjen Imigrasi dalam menerbitkan paspor elektronik tersebut, dan mendukung percepatan implementasi penerbitan paspor elektronik 100 persen di seluruh Indonesia. Namun, Komisi XIII DPR RI juga perlu mengingatkan Ditjen Imigrasi agar kelemahan dalam penerbitan paspor elektronik perlu diatasi, antara lain dengan menekan biaya pembuatan; mempercepat waktu pembuatan; dan antisipasi terhadap pencurian identitas pemegang paspor elektronik.

Sumber

bengkalis.imigrasi.go.id, 15 November 2024;
imigrasi.go.id, 1 Desember 2024;
jangkargroups.co.id, 9 April 2025; dan
news.detik.com, 1 Desember 2024 dan 1 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*